



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 30 Maret 2021

Nomor : 475.2/264/Dia.I/Diskominfo  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Prov.Kalteng Tahun 2020

Kepada  
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah

di -  
TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan atas layanan informasi publik yang telah dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk Bapak kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**



**PARRIZAL FITRI S.Hut. M.P**  
Pembina Utama Madya  
NIP.196912121996031003

Tanda Terima :

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Komisi Informasi Pusat;
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanda terima : 14/6-2021  
Karlina



Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Tengah



Laporan  
Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Provinsi Kalimantan Tengah

2020

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas Badan Publik dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, khususnya pasal 4 huruf j. Oleh karena itu, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 yang berisi capaian kegiatan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

Kami menyadari, bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar kami dapat memperbaiki laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat menambah wawasan pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 29 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi,  
Persandian dan Statistik  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku

Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah



**AGUS SISWADI**

Bebina Tingkat I

NIP. 196802041999031007

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	IV
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .1	
A. Latar Belakang dan Kebijakan .....	1
B. Standar Operasional Prosedur .....	4
C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik .....	4
D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan .....	5
E. Biaya - Tarif .....	6
F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFOMRASI .....	7
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik ....	7
B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi .....	8
C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi .....	9
BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI .....	10
A. Jumlah Permohonan Informasi .....	10
B. Waktu Yang Diperlukan .....	12
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya .....	13
BAB IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	14
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima .....	14
B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan .....	14
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi .....	14
D. Capaian Tahun 2020 .....	14
BAB V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL .....	16
BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	17
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

---

Tabel 1.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	5
Tabel 2.	Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi	5
Tabel 3.	Waktu Pelayanan Informasi	6
Tabel 4.	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	9
Tabel 5.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	13
Tabel 6.	Rekapitulasi Jumlah Keberatan informasi	14

**DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	3
Gambar 3. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah	8

# BAB I

## Gambaran Umum Kebijakan dan Layanan Informasi Publik

### A. Latar Belakang dan Kebijakan


Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana Gambar 1).

---

## STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 1.  
Struktur Organisasi PLID  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 2 dibawah ini.

### **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Palangka Raya, Februari 2018  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian  
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah

**Gambar 2.** Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2020 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pembantu dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Publik Tingkat Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Publik/PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
6. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik;
7. SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi;
8. SOP Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

## **C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik**

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara *online*. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
	Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan
1.	pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
2.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon Informasi;
3.	Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
4.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

**Tabel. 1** Mekanisme Permohonan Informasi Publik

#### D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN	
1.	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2.	Waktu penyelesaian dilaksanakan <b>paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan</b> , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan <b>PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja</b> .
3.	Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

**Tabel 2.** Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi

#### E. Biaya - Tarif

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/32.1/KP/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dimana mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

#### F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

WAKTU PELAYANAN INFORMASI	
Senin	09.00 – 15.00 WIB
Selasa	09.00 – 15.00 WIB
Rabu	09.00 – 15.00 WIB
Kamis	09.00 – 15.00 WIB
	09.00 – 15.00 WIB
Jumat	Istirahat, Sholat Makan : 11.00 – 13.00 WIB

**Tabel 3.** Jam Pelayanan Informasi

## BAB II

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan [mail.kalteng.go.id](mailto:mail.kalteng.go.id) dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website <https://ppid.kalteng.go.id>. Pemohon informasi dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada setiap PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat melakukan permohonan informasi secara online.

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik :

- Meja dan Kursi Front Desk, sebanyak 3 pasang
- 2 unit Personal Computer
- 1 unit Laptop
- 2 unit Printer
- 1 Unit Mesin Fotokopi
- 1 Unit Air Conditoner
- 1 Unit Display
- 1 Unit Scanner
- Daftar Informasi Publik
- Buku Register Permohonan Informasi,
- Formulir layanan informasi publik :
  - a. Formulir permohonan informasi publik,
  - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik,

- c. Fomulir tanda bukti penyerahan informasi publik,
- d. Formulir pemberitahuan tertulis,
- e. Formulir pengajuan keberatan,



**Gambar 3.** Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Website PPID yang kami sediakan memiliki kanal beranda, profil, login website, pencarian data informasi, daftar informasi publik, permohonan informasi, Laporan Pelayanan, ketentuan pelayanan, serta kontak.

## **B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi**

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh sekretariat PPID Utama yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 dan dengan melibatkan PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46 OPD, dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pembantu lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada masing-masing OPD. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan *refocussing* anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada pada setiap OPD, termasuk pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana rincian berikut :

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan dan Peningkatan Layanan	1 tahun	Jan s/d Des 2020	10.000.000,-
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID (Virtual)	1 kali		30.000.000,-
3.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Virtual)	1 kali		30.000.000,-
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Kegiatan PPID (bekerja sama dengan KI Prov. Kalteng)	1 kali		30.000.000,-
5.	Pembinaan PPID Kab/Kota (Virtual)	1 kali		5.000.000,-
TOTAL				105.000.000,-

**Tabel 4.** Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

## BAB III

# Rincian Pelayanan Permohonan Informasi

### A. Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2020, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 45 (empat puluh lima) pemohon informasi, yang secara rinci terlihat pada Grafik 1 hingga Grafik 2 berikut :



Grafik 1  
Jumlah Permohonan Informasi



Grafik 2  
Ketersediaan Informasi yang diberikan  
kepada pemohon

Dari 45 (empat puluh lima) permohonan informasi, tidak semua dapat dipenuhi. Terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik yang bersangkutan.

## **B. Waktu Yang Diperlukan**

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

**C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya**

No	OPD	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No. Telp	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1	Badan Pendapatan Daerah	19 Mei 2020	Billy Josef Anis	Universitas Palangkaraya	-	Data Subsektor Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari Bank Kalteng	Data Jurnal Penelitian pajak- PAD Bank BPD Indonesia	Tidak dalam penguasaan

**Tabel 5.** Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

## BAB IV

# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2020 PPID Provinsi Kalimantan Tengah belum ada menerima Keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama Pemohon/No Reg	Alamat/No. Telp	Informasi Yang Diminta	Keberatan
1	-	-	-	-	Nihil

**Tabel 6.** Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi

### B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan

Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya yang masuk ke PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020 tidak ada.

### C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Jumlah sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi dari PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2020 tidak ada.

### D. Capaian Tahun 2020

Selama Tahun 2020, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 secara virtual.

2. Melakukan komunikasi secara intens dengan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui whatsapp grup.
3. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
4. Mengadakan pembinaan terhadap PPID Pembantu dan PPID Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penganugerahan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat.



**Gambar 4.** Anugrah Keterbukaan Informasi Publik

# **BAB V**

## **Kendala Internal dan Eksternal**

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2020 sebagai berikut :

### **A. Kendala Internal :**

- a. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama dan PPID Pembantu;
- b. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

### **B. Kendala Eksternal :**

- a. Kurangnya respon masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

## **BAB VI**

# **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik.
2. Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
3. Pengembangan aplikasi mobile;
4. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi UU KIP.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah.